

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Engine Kubota, Sandya Mahendra, dan Anis Nur Fauziyyah MS (Jurnal, 2022)	Penegakan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam	Bagaimana penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perspektif Hukum Islam?	Dalam pandangan hukum Islam, anak yang melakukan pembunuhan tidak langsung dikenakan sanksi pidana layaknya orang dewasa karena belum memenuhi syarat sebagai mukallaf, yaitu individu yang secara hukum telah dibebani tanggung jawab penuh. Selama belum baligh dan akal nya belum sempurna, seorang anak dianggap belum layak menerima hukuman qisas. Sebagai gantinya, penyelesaian dapat dilakukan melalui pembayaran diyat oleh wali atau penjatuhan sanksi

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p>ta'zir berupa pembinaan yang bersifat edukatif. Penegakan hukum ini menitikberatkan pada perlindungan, pemulihan, dan pengembangan moral anak, serta tetap memperhatikan keadilan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan.</p>
2.	Rizaldi Adithia (Skripsi, 2021)	Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur	<p>1. Apakah yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur?</p> <p>2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana</p>	<p>1. Latar belakang anak melakukan pembunuhan berencana dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan pergaulan yang buruk, kurangnya pengawasan dan peran orang tua, serta kondisi psikologis anak yang belum stabil. Anak sebagai</p>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
			<p>pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur?</p>	<p>pelaku sering kali bertindak atas dorongan emosi sesaat, dendam pribadi, atau tekanan dari lingkungan sosialnya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa anak belum memiliki kematangan mental dan moral untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya, sehingga mudah terdorong melakukan tindak pidana berat.</p> <p>2. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak tetap dapat diterapkan meskipun anak belum dewasa secara hukum. Dalam hal ini,</p>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p>tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam kategori pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Namun karena pelaku adalah anak, maka sanksi pidana harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berdasarkan UU SPPA, anak tidak dapat dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, dan hanya dapat dijatuhi pidana maksimal</p>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p>sepuluh tahun pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Proses penjatuhan hukuman pun harus tetap mengedepankan prinsip keadilan restoratif, dengan menjamin perlindungan hak anak dan memperhatikan masa depan pelaku.</p>
3.	Achmad Mansyur (Skripsi, 2019)	Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Oleh Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam	1. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap sanksi pembunuhan disertai pemerkosaan oleh anak di bawah umur	1. Pandangan hukum islam mengenai sanksi tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan oleh anak di bawah umur dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Sr

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
		dan Hukum Positif	<p>dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Srg.</p> <p>2. Bagaimana penerapan hukum serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Srg.</p>	<p>g tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum pidana islam. Dalam pidana Islam seorang anak di bawah umur tidak boleh diberikan hukuman pidana baik itu <i>qishas</i> maupun penjara karena anak belum cakap hukum. Namun dalam perkara ini anak sudah berumur 17 tahun makai ia sudah dikategorikan sebagai <i>aqil baligh</i> sebagaimana hukuman bagi orang dewasa meskipun menurut hukum positif masih tergolong</p>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p>anak di bawah umur.</p> <p>2. Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerapkan hukum kepada pelaku pembunuhan dan pemerkosaan sesuai dengan pasal yang didakwakan. Dalam hal ini majelis hakim juga telah mempertimbangkan bahwa unsur-unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi, dan juga berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga dalam hal ini majelis hakim</p>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				<p>memberikan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman sesuai dengan aturan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi yang diberikan berupa hukuman sepuluh tahun penjara dan pidana pelatihan kerja pengganti denda selama 6 bulan sudah sesuai aturan dalam Undang-undang sistem peradilan anak, jika seorang anak yang terlibat pidana maka hukuman yang dijatuhkan $\frac{1}{2}$ dari hukuman orang dewasa, namun karena tindak pidana yang dilakukan pelaku</p>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				dalam perkara ini adalah tindak pidana yang diancam penjara seumur hidup atau hukuman mati, maka hukuman yang diberikan tidak boleh melebihi dari sepuluh tahun.

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, persamaan dan perbedaan dengan penulis, sebagai berikut:

1. Persamaan penelitian terdahulu pada nomor 1 membahas tentang pembunuhan yang dilakukan anak dan juga membahas sanksi pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Perbedaan penelitian terdahulu nomor 1 dimana membahas pembunuhan yang dilakukan berencana sedangkan peneliti membahas pembunuhan yang disertai dengan pemerkosaan.
2. Persamaan penelitian terdahulu pada nomor 2 membahas anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Perbedaan penelitian terdahulu nomor 2 dimana penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan dalam perspektif hukum islam sedangkan peneliti membahas anak sebagai pelaku pembunuhan disertai pemerkosaan dan dalam perspektif hukum positif.
3. Persamaan penelitian terdahulu pada nomor 3 membahas tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan oleh anak di bawah umur dan juga membahas sanksi yang diberikan kepada anak tersebut. Perbedaan penelitian terdahulu nomor 2 dimana membahas dari segi hukum islam

dan hukum positif dan juga membahas sanksi serta pertimbangan hakim sedangkan peneliti membahas pertanggungjawaban berdasarkan hukum positif serta ketentuan-ketentuan berdasarkan perundang-undangan.

B. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁸ Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial)⁹

Penjelasan mengenai keadilan menurut Aristoteles diuraikan dalam buku ke-5 yang berjudul *Nicomachean Ethics* yang membagi keadilan dalam arti umum dan arti khusus. Arti umum mengenai keadilan seringkali diartikan sebagai sebuah sikap yang membuat orang melakukan suatu perbuatan dan berharap, baik kepada keadilan maupun kepada ketidakadilan yang didasari oleh sikap dan karakter dari orang

⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 86.

⁹ *Ibid.*

yang bertindak tersebut. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak *fair (unfair)*, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles adalah sebagai berikut:¹⁰

- a) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak dari pada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- b) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak, ini sekarang tidak mungkin diterima.

¹⁰ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Edisi Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hal. 242.

- c) Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- d) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Adapun keadilan dalam arti khusus terkait dengan pandangan Aristoteles dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) **Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya.**

Keadilan adalah kesetaraan di antara anggota masyarakat dalam sebuah tindakan bersama. Kesetaraan ini berada di tengah antara "lebih" dan "kurang" (sebagai titik tengah). Jadi, keadilan bisa diartikan sebagai keseimbangan atau kesetaraan yang relatif (keadilan aritmetis). Dasar kesetaraan ini bergantung pada sistem yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, dasar kesetaraan adalah kebebasan manusia yang dianggap setara sejak lahir. Dalam sistem oligarki, kesetaraan didasarkan pada tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat lahir. Sementara dalam sistem aristokrasi, kesetaraan didasarkan pada keistimewaan. Perbedaan dasar ini menjadikan keadilan lebih sebagai kesetaraan yang proporsional. Ini adalah jenis keadilan khusus yang berfokus pada keseimbangan dan proporsi.

- b) **Perbaikan suatu bagian dalam transaksi**

Keadilan juga bisa diartikan sebagai tindakan perbaikan (*rectification*) untuk mengoreksi ketidakseimbangan. Perbaikan ini diperlukan ketika ada hubungan sukarela antara dua orang. Hubungan tersebut dianggap adil jika kedua belah pihak mendapatkan bagian yang setara, sesuai dengan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi, keadilan adalah kesetaraan, sedangkan ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi ketika satu orang mendapatkan lebih banyak daripada yang lain dalam hubungan yang seharusnya setara.

Implementasi keadilan dalam produk berupa putusan hakim tercermin dari bagaimana hakim menilai, menimbang, dan memutus suatu perkara berdasarkan fakta hukum, rasa keadilan masyarakat, serta nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Putusan hakim tidak hanya sekadar menerapkan aturan hukum secara kaku, melainkan juga harus mencerminkan prinsip keadilan substantif, yakni mempertimbangkan kondisi pelaku, korban, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Hakim diharapkan mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil secara materiil, dengan mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, keadilan dalam putusan hakim menjadi wujud nyata dari perlindungan hukum bagi semua pihak yang berperkara, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Menurut Prof. Subekti, hukum mengabdikan pada tujuan negara yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang diberi kemampuan, kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu. Dan segala apa yang di dunia ini sudah semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia. Dengan demikian Hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu

sama lain akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum.

Para filsuf Yunani memiliki pemikiran tersendiri tentang hukum pada masanya dikaitkan dengan keadilan. Misalnya saja Plato berusaha untuk mendapatkan konsep keadilan dari ilham sementara Aristoteles mengembangkan konsep dari analisa ilmiah atas prinsip-prinsip rasional dengan latar belakang masyarakat dan undang-undang yang saat itu telah ada dan berlaku di masyarakat. Kontribusi Aristoteles bagi filsafat hukum terkait dengan formulasinya terhadap masalah keadilan menghasilkan perbedaan terhadap keadilan menjadi keadilan yang bersifat distributif dan korektif (remedial)¹¹. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, yang dikaitkan lagi dengan konsep kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*). Sementara itu keadilan korektif merupakan ukuran teknis dari prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum, seperti tentang standar yang umum digunakan untuk memperbaiki setiap akibat dari pelanggaran hukum. Keadilan menurut hukum menurut Aristoteles mendapatkan kekuasaannya dari apa yang ditetapkan oleh hukum.¹²

Secara aspek filosofis eksistensi hukum, penentuan makna dan tujuan dari hukum dan fungsi hukum masuk ke dalam teleologi hukum (ajaran finalitas).¹³ Teleologi hukum mengajarkan tiga teori tujuan hukum yang meliputi: (1) teori etis; (2) teori utilitas; dan (3) teori campuran.¹⁴

a) Teori Etis

Teori etis menekankan kepada tujuan hukum yang bernuansa moral-etis baik bagi individu maupun masyarakat secara

¹¹ Inge Dwisivimiar, "Jurnal Imiah: Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", 2011, Vol 11, *Jurnal Dinamika Hukum*, hal. 527

¹² *Ibid.*

¹³ I Dewa Gede Atmadja, *op.cit.*, h. 11

¹⁴ *Op.cit.*, h. 36

keseluruhan. Di teori inilah keadilan dititik beratkan sebagai tujuan hukum. Hal ini dikarenakan isi hukum dianggap ditentukan oleh keyakinan etis terhadap apa yang adil (*justice*) dan yang tidak adil (*injustice*)

b) Teori Utilitas

Teori utilitas menekankan kepada tujuan hukum yang memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya (*the greatest happiness the greatest number*). Teori inilah yang dianut oleh aliran utilitarianisme yang menitikberatkan kepada kemanfaatan sebagai tujuan hukum.

c) Teori Campuran

Teori Campuran berusaha mencari keseimbangan di antara tujuan hukum.

Pembahasan mengenai keadilan sebagai umum yang terus berkembang dari masa ke masa pada akhirnya sampai kepada uraian tentang keadilan oleh John Rawls. Uraian John Rawls dianggap sebagai teori keadilan yang paling komprehensif saat ini.¹⁵ Rawls pada mulanya berangkat dari pemikiran utilitarianisme sehingga pemikirannya banyak dipengaruhi tokoh-tokoh utilitarianisme seperti Jeremy Bentham. Rawls berpendapat bahwa perlu ada keseimbangan di antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, dimana bagaimanakah ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan itulah yang disebut dengan keadilan. Hukum ada agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, sehingga hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.¹⁶ Keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan sehingga setiap orang mendapatkan hak-haknya yang mendasar.

¹⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimanakah Filsafat Hukum Indonesia 2006*, (Jakarta: Gramedia), hal 161

¹⁶ *Ibid.*, hal 161-162

Pendapat inilah yang membuat Rawls lebih sering dimasukkan ke dalam kelompok penganut realisme hukum.¹⁷

Rawls memunculkan suatu ide dalam bukunya yang berjudul “*A Theory of Justice*” dengan cara menyajikan konsep keadilan yang mengeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial ke tingkat yang lebih tinggi. Cara pandang keadilan menurut Rawls sering disebut dengan istilah keadilan sebagai *fairness*.¹⁸ *Fairness* dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat orang bersama-sama. Lebih lanjut lagi Rawls mendasarkan idenya pada dua prinsip yakni (1) *equal right* dan (2) *economic equality*. Perbedaan pandangan menurut Rawls hanya dapat berkerja jika hak-hak dasar tiap manusia tidak ada yang dicabut.¹⁹

Keadilan berusaha memberikan kepada siapapun hal-hal apa yang menjadi haknya yang dilakukan secara proporsional dan tidak melanggar hukum. Bahkan pembuat undang-undang diharuskan berpatokan bahwa dalam setiap produk hukum yang dibuat harus didasarkan pada keadilan, yang menurut teori etis tujuan hukum adalah semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan menjadi lebih penting lagi karena erat kaitannya dengan hak dan kewajiban. Memperhatikan semua pembahasan dalam tulisan ini, keadilan dalam filsafat hukum akan selalu ada disepanjang usaha pelaksanaan penegakan hukum dikarenakan hakikatnya yang dapat mengimbangi unsur-unsur tujuan hukum lain seperti kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁰

2. Teori Pemaafan Hakim

Konsep pidana selalu berkaitan dengan perbuatan dan kesalahan dari seseorang, sekaligus eksistensi dari pelaku atau pembuat (*dader*) tindak pidana. Terpenuhinya unsur *mens rea* dan *actus reus* dapat menjadi bukti

¹⁷ Sahartika Sinung Wibawanti, *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Universitas Kristen Satya Wacana. Dikutip dari: [\(PDF\) Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum](#)

¹⁸ Inge Dwisivimiar, *op.cit.*, h. 528

¹⁹ Sahartika Sinung Wibawanti, *op. cit.* hal. 4

²⁰ *Ibid.*

bahwa seseorang melakukan tindak pidana dan baik *actus reus* maupun *mens rea* tersebut memiliki pengaruh terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Aliran dalam pemidanaan khususnya terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu aliran monisme dan dualisme.

Aliran monisme merupakan mazhab yang tidak memisahkan antara perbuatan dan kesalahan dari pelanggar aturan. Pelaku tindak pidana (*dader*) dalam mazhab ini tidak dilihat berdasarkan kesalahan yang dilakukan namun semata-mata hanya perbuatannya saja, sehingga kemungkinan putusan dijatuhkan yang sama berulang kali (*similia similibus*) sangat mungkin. Adapun aliran dualisme merupakan ajaran yang memisahkan antara perbuatan dan kesalahan, di mana aliran ini sendiri mulai dikenal pada era neo-klasik berdasarkan ilmu kriminologi. Melalui pemisahan kesalahan dan perbuatan, maka pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku disesuaikan antara hubungan dari perbuatan dan diri pelaku (*actus non facit reum nisi mens sit rea*).

Dalam pertanggungjawaban pidana, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu: adanya suatu tindak pidana yang dibarengi dengan kesalahan (*schild*), adanya pembuat (*dader*) yang mampu bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Melalui Pembaruan hukum pidana setelah diundangkannya KUHP Nasional, terdapat beberapa hal yang mengecualikan pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*), pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) dan putusan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon* atau *judicial pardon*). Putusan pemaafan hakim sendiri dapat menjadi perkecualian karena walaupun dalam diri terdakwa terdapat kesalahan dan adanya perbuatan melawan hukum, namun karena beberapa unsur yang dipertimbangkan oleh hakim kemudian menjadikan tidak dipidananya terdakwa.

Kamus bahasa Indonesia, istilah "*judicial pardon* atau *rechterlijk pardon*" (pemaafan hakim) mengacu pada pengampunan hakim yang

dimaknai dalam arti luas dapat diuraikan sebagai pengampunan untuk tindakan yang bertentangan dengan peraturan berdasarkan keadilan di masyarakat. *Judicial pardon* atau *rechterlijk pardon* ini bermaksud untuk menghilangkan pemidanaan dalam putusan perkara tertentu, dimana dengan tidak menjatuhkan pidana justru dirasa lebih dapat mendatangkan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Gagasan *judicial pardon* dalam KUHP nasional ini bisa dimaknai sebagai *ius constitutum* adalah peraturan yang dibingkai dan berlaku dalam masyarakat negara pada suatu waktu. Maka pada titik itu dapat dipahami bahwa *ius constitutum* adalah hukum positif. Kehadiran Gagasan ini adalah demi menjawab kebutuhan masyarakat atas pandangan hukum terhadap masyarakat yang berlandaskan pada asas keseimbangan seperti kepastian, kemanfaatan dan keadilan yang dalam kacamata publik saat ini masih terlihat kaku dengan masih berlakunya legalistik formil.

Melalui KUHP Nasional, negara telah memberikan sebuah tambahan mengenai pemaafan hakim (*judicial pardon* atau *rechterlijk pardon*). Regulasi mengenai *judicial pardon* atau *rechterlijk pardon* telah eksis sejak lama, terhitung di Negara Belanda, pada tahun 1983 telah memuat *judicial pardon* atau *rechterlijk pardon* pada amandemen KUHP Belanda, tepatnya pada Pasal 9a *Wetboek van Strafrecht* tahun 2022 yang berbunyi:

“The judge may determine in the judgement that no punishment pr measure shall be imposed where he deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offense, the character of the offender or the circumstances attendant upon the commision of the offense or thereafter.”

Menurut Jan Remmelink, *rechterlijk pardon* pada awalnya tercakup dalam KUHAP Belanda yang dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan bersalah, tanpa penjatuhan pidana, yang berupa pengampunan (permaafan) oleh/atas kuasa hakim kanton (hakim tingkat rendah).

Selanjutnya dalam permaafan hakim, maka akan dipertimbangkan kecilnya makna tindak pidana yang dilakukan, serta situasi dan kondisi yang melingkupi pelaksanaannya, sehingga dengan ini hakim kanton dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana dalam vonisnya (putusan). Pengaturan dalam KUHP Nasional mengenai *judicial pardon* atau *rechterlijk pardon* telah tertuang pada Pasal 54 Ayat (2) yang berbunyi:

“ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Menurut Immanuel Kant, berkaitan dengan *judicial pardon* atau *rechterlijk pardon* dimaknai sebagai pengampunan adalah “*The right to pardon a criminal, either by mitigating or by entirely remitting the punishment, is certainly the most slippery of all the rights of the sovereign. By exercising it he can demonstrate the splendour of his majesty and yet thereby wreck injustice to a high degree. With respect to a crime of one subject against another, he absolutely cannot exercise this right, for in such cases exemption from punishment constitutes the greatest injustice toward his subjects.*”

Susunan pengaturan dari Pasal 54 Ayat (2) KUHP Nasional sendiri dapat dipahami dalam beberapa unsur, yakni: ringannya perbuatan, kondisi dari si pelaku yang meliputi motif, riwayat kehidupan sosial dan keluarga pelaku maupun kondisi psikologis pelaku, lalu juga meliputi situasi pada saat melakukan dan setelah melakukan tindak pidana (unsur direncanakan dan bagaimana unsur *accidentalia* berupa besaran kerugian korban yang terjadi), serta makna “dapat” dijadikan sebagai dasar pertimbangan yang berarti tidak menjadi sebuah kewajiban bagi hakim untuk memberikan putusan pemaafan kepada terdakwa dalam tindak pidana yang tergolong ringan.

Pemaafan Hakim (*judicial pardon* atau *rechterlijk pardon*) sangat dekat dengan istilah-istilah seperti "*forgiveness*", "*pardon*", "*mercy*", "*clemency*", "*indemnity*", dan "*amnesty*" memiliki makna yang fleksibel, tetapi secara umum merujuk pada tindakan memaafkan pelanggaran hukum berdasarkan prinsip keadilan masyarakat. Sejarah mencatat bahwa hubungan antara hukuman dan pemaafan telah ada sejak zaman Kode Hammurabi, yang menekankan keseimbangan antara ketegasan hukum dan keadilan masyarakat. Pada masa Romawi, penguasa memberikan kekebalan hukum dan pemaafan kepada tentara yang berjasa. Namun, praktik ini sering disalahgunakan tanpa kriteria jelas, bahkan untuk memperkuat kekuasaan kekaisaran. Hal serupa terjadi di Tiongkok pada masa Dinasti Han, di mana pemaafan digunakan untuk melegitimasi tindakan yang melanggar hukum demi memperkuat pengaruh kaisar.

Penyalahgunaan lembaga pemaafan juga terjadi di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Salah satu contoh terkenal adalah pemberian amnesti oleh Raja Charles II kepada Perdana Menteri Danby, yang saat itu terancam dimakzulkan oleh Parlemen Inggris atas dugaan tindak pidana. Kejadian-kejadian di atas telah menimbulkan suatu pandangan klasik yang beranggapan bahwa *pardon/amnesti* hanya merupakan intervensi dari lembaga eksekutif terhadap pengadilan. Pandangan ini berangkat dari sejarah yang hanya meletakkan lembaga pemaafan pada kekuasaan eksekutif semata. Peletakkan intervensi kekuasaan eksekutif pada lembaga yudisial, ternyata menimbulkan protes di Perancis setelah pasca revolusi Perancis.²¹ Maka pada saat revolusi Perancis, lembaga pemaafan telah dihapuskan kerana akan bertentangan dengan alam demokrasi yang mendasarkan segala peraturan melalui lembaga legislatif.

²¹ David Tait, *Pardons in Perspective: The role of Forgiveness in criminal justice*, Federal Sentencing Reporter, 2000. hal. 6

Sebenarnya, perubahan pada lembaga pemaafan yang awalnya hanya berada di tangan eksekutif, tetapi kini juga melibatkan lembaga yudisial, telah sejalan dengan rekomendasi dari Komisi Para Menteri Dewan Eropa melalui Resolusi No. 10/1976 tanggal 9 Maret 1976. Resolusi tersebut menyarankan agar hakim diberikan kewenangan untuk tidak menjatuhkan hukuman apa pun dalam kasus-kasus delik ringan. Adapun aturan tersebut memuat salah satu pasal yang berbunyi:

“To study various new alternatives to prison with a view to their possible incorporation into their respective legislations and in particular:

A. to consider the scope for penal measures which simply mark a finding of guilt but impose no substantive penalty on the offender.”

Perancis juga telah memperkalkan lembaga pemaafan hakim pada 1975 melalui KUHAP Perancis/*Code de Procedure Penale (CPP)*. Selain negara Perancis dan Belanda, Sistem peradilan pidana Portugal juga mengatur mengenai *“non imposing of a penalty”* atau yang dikenal dengan *“dispensa de pena.”* Pengaturannya diatur pada Pasal 74 KUHP edisi 2006, yakni:²²

- 1) Terhadap delik yang diancam pidana penjara selama maksimum 6 bulan atau denda tidak lebih dari 120 denda harian
- 2) Sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan si pelaku sangat kecil
- 3) Kerusakan/kerugian telah diperbaiki (*The damages have been repaired*), apabila ganti rugi belum dilaksanakan maka ditunda selama 1 tahun.
- 4) Alasan-alasan pencegahan tidak menghalangi dispensasi pidana

²² Adery Syahputra, *Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/Dispensa de Pena dalam R KUHP serta Harmonisasinya dengan R KUHAP*, International for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016, hal. 5-6

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan *dispensa de pena* tidak hanya untuk menghindari penjatuan pidana penjara pendek, tetapi juga untuk mencegah pemidanaan yang tidak dibenarkan/diperlukan dilihat dari sudut kebutuhan, baik kebutuhan melindungi masyarakat maupun untuk rehabilitasi si pelaku.

C. Kerangka Konseptual

1. Konsep Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pengertian tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib memegang segala sesuatunya jika terjadi suatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.²³ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²⁴ Menurut Soegeng Istanto pertanggungjawaban berarti kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.²⁵

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, apabila ia melakukan tindak pidana. Jika seseorang terbukti melakukan kejahatan, ia dapat dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, denda, atau hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, seorang yang terbukti melakukan pencurian akan mendapatkan pertanggungjawaban pidana dan nantinya akan mendapatkan pidana (hukuman).

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *liability* seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi *liability* memiliki makna yang luas.

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 106.

²⁴ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 62

²⁵ F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbitan UAJ, Yogyakarta, 1994, hal. 77

Pengertian *legal liability* adalah “*a liability which courts recognize and enforce as between parties.*”²⁶ *Liability* merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang, sedangkan *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.²⁷

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.²⁸ Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran”

²⁶ Soekidjo Notoatmodjo, *op. cit.*, hal. 55.

²⁷ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hal. 249-250.

²⁸ Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 48

namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.²⁹

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.³⁰ Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³¹

Pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah hal yang erat kaitannya dengan kesalahan (*schuld*) dari sebuah tindak pidana yang dilakukan. Menurut Sudarto, dipidanya seseorang, tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

²⁹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008, hal. 136

³⁰ Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 16

³¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 33

orang tersebut.³² Penjelasan tersebut juga didasari atas keberlakuan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Keine Strafe ohne Schuld* atau *Geen straf zonder schuld* atau *Nulla Poena Sine Culpa*).

Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak, sedangkan setiap orang yang dijatuhi pidana, sudah pasti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.³³ Konsep pertanggungjawaban pidana menganut prinsip di mana suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah apabila tidak ada niat jahat (*an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*),³⁴ atau yang juga disebut dalam Bahasa Latin sebagai "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*". Unsur utama pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan (*schuld*), sehingga diperlukan adanya pembedaan karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan orang yang melakukannya (*dader*).³⁵ Pemisahan antara perbuatan pidana dan kesalahan ini disebut sebagai teori dualistis.

Konsep perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) secara umum mengikuti teori dualistis yang dipelopori negara-negara Angelsaks, yang mensyaratkan adanya kesalahan dalam memberikan pertanggungjawaban pidana (*fault based liability*). Di era kemajuan teknologi, konsep kesalahan pada suatu perbuatan melawan hukum menjadi semakin sulit untuk dibuktikan. Upaya pencegahan dan penanganan kesulitan tersebut kemudian melahirkan sebuah konsep yang dinamakan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).

³² Krismiyarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2018, hal. 18, (dapat dilihat pula pada: Sudarto, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1987, hal. 85)

³³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2024, hal. 144-145.

³⁴ Syawal Abdulajid dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaruan Pidana)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hal. 30

³⁵ Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan': Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 5

Pertanggungjawaban mutlak juga sering disebut dengan istilah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*),³⁶ mengingat seseorang harus bertanggungjawab meskipun tidak melakukan kesalahan. Pasal 37 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana mutlak, yang berbunyi:

“Dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tidak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan...”

Konsep *strict liability* memiliki keterkaitan yang erat dengan tindak pidana lingkungan hidup, dan telah diatur penerapannya pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Bentuk penerapan *strict liability* dapat ditemukan dalam hukum perlindungan konsumen. dalam Hukum Perlindungan Konsumen digunakan terutama pada pertanggungjawaban produk (*product liability*), selain pada pertanggungjawaban profesional (*professional liability*) dalam hal perjanjian antara profesional dan kliennya merupakan perjanjian yang didasarkan pada proses (*inspanning verbintenis*).³⁷

Pengecualian lain terhadap konsep kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Pertanggungjawaban pengganti merupakan perluasan dari ganti kerugian (*tort law*) yang diatur dalam hukum perdata akibat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian.³⁸ Penerapan

³⁶ Istilah ini mulanya dikenal melalui konsep “*absolute liability*”, yang pertama kali digunakan oleh John Salmond dalam bukunya yang berjudul *The Law of Tort* (1907), sedangkan penggunaan “*strict liability*” dikemukakan oleh W.H. Wiinfield tahun 1926 dengan artikel terkenal, *The Myth of Absolute Liability*. Lihat pada Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Bandung, 2012, hal. 111

³⁷ Johannes Gunawan, “Kontroversi Strict Liability dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, *Veritas et Justitia*, Vol. 4, No. 2 (2018), hal. 275

³⁸ Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief, *Pertanggungjawaban Pengganti, (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 10

vicarious liability mendapatkan kritik karena dianggap menyimpangi konsep *mens rea*, kritik yang disampaikan terhadap *vicarious liability* dimuat dalam *Encyclopedia Crime and Justice* sebagai berikut:³⁹

- 1) *Vicarious liability* hanya tepat sebagai prinsip untuk hukum ganti rugi (*tort law*) karena pembedanya terletak pada pembagian kerugian pada pihak yang lebih dapat menanggung (atau setidaknya tidaknya lebih berhak mendapat beban itu), tetapi ia tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan dalam hukum pidana (*retribution, deterrence, prevention, rehabilitation*).
- 2) *Vicarious liability* tidak adil karena bebannya jatuh pada yang tidak bersalah daripada yang salah, yaitu hukuman (*penalty*) ditanggung oleh para pemegang saham dan orang-orang lain yang mempunyai kepentingan dalam korporasi, daripada dibebankan pada individu yang bersalah.
- 3) *Vicarious liability* menghasilkan disparitis antara bisnis yang dilakukan dalam bentuk korporasi dengan yang bersifat kepemilikan (*proprietorship*), karena pemilik individual tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana untuk perbuatan-perbuatan bebas dari para pegawainya.
- 4) *Vicarious liability* untuk korporasi dapat membuka pintu di masa yang akan datang untuk *vicarious liability* yang diperluas juga bagi individu.

Di Indonesia, pertanggungjawaban pengganti lebih dikenal dengan pertanggungjawaban korporasi, tetapi setelah diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2023, *vicarious liability* diperluas kepada individu. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 2023 yang menentukan bahwa setiap orang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya

³⁹ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2009, hal. 104

atau dalam batas perintahnya, seperti pimpinan Perusahaan yang bertanggungjawab atas perbuatannya.

2. Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrif tegen het leven*) merupakan tindakan yang menyerang atau mengancam keberlangsungan hidup seseorang.⁴⁰ Istilah pembunuhan berasal dari kata "bunuh" yang berarti tindakan mengakhiri hidup atau menghilangkan nyawa seseorang. Membunuh merujuk pada tindakan yang menyebabkan kematian, sedangkan pembunuhan berarti perbuatan atau alat yang digunakan untuk menghilangkan nyawa. Sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan jika dilakukan oleh seseorang dengan sengaja merenggut nyawa orang lain.

Makna pembunuhan ini dijelaskan dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembunuhan adalah tindakan yang menyebabkan kematian seseorang.
2. Tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan, artinya ada niat untuk membunuh.
3. Perbuatan itu dilakukan segera setelah munculnya maksud untuk menghilangkan nyawa korban.⁴¹

Tindak pidana pembunuhan, yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Klasifikasi berdasarkan unsur kesalahan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

⁴⁰ Kaudis, D.M., 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembunuhan dalam Keadaan Terpaksa untuk Membela Diri Menurut Pasal 49 KUHP dan Pasal 338 KUHP. *Lex Crimen*, 10(3). Hlm. 146.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 146

1. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, (*dolus misdrijven*) yang pengaturannya terdapat dalam Buku Kedua Bab XIX KUHP, mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350.
2. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan (karena kelalaian), (*culpose misdrijven*) yang diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHP, khususnya Pasal 359.⁴²

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembunuhan diartikan sebagai tindakan yang secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang serius karena menyerang hak fundamental manusia, yaitu hak untuk hidup. Pasal 338 KUHP menjelaskan bahwa pembunuhan dilakukan dengan kesengajaan dan niat yang muncul sebelum terjadinya perbuatan, serta pelaksanaannya dilakukan segera setelah niat tersebut timbul. Lebih lanjut, KUHP membedakan tindak pidana pembunuhan berdasarkan unsur kesalahannya menjadi dua jenis, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*) dan pembunuhan yang terjadi karena kelalaian atau tanpa unsur kesengajaan (*culpose misdrijven*). Klasifikasi ini bertujuan untuk menentukan tingkat kesalahan pelaku dan menjadi dasar dalam penjatuhan sanksi pidana yang sesuai.

Dalam perkembangannya, kualifikasi kesengajaan (*opzet*) dalam tindak pidana pembunuhan tidak berhenti pada Pasal 338 KUHP semata, melainkan memiliki bentuk pemberatan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Unsur pembeda utama atau *bestanddeel* antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana terletak pada adanya unsur "dengan rencana terlebih dahulu" (*met voorbedachte rade*). Unsur ini mensyaratkan adanya jeda waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan, di mana pelaku memiliki kesempatan untuk memikirkan dengan tenang akibat dari perbuatannya. Dalam doktrin hukum pidana, ketenangan

⁴² Mentari, B.M.R., 2020. Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), hlm. 7.

batin (*in den bedaren toestand*) saat memutuskan kehendak untuk membunuh menjadi indikator krusial yang menempatkan delik ini sebagai kejahatan terhadap nyawa dengan ancaman pidana terberat, yakni pidana mati atau penjara seumur hidup.

Di sisi lain, spektrum pertanggungjawaban pidana juga mengakomodasi hilangnya nyawa yang disebabkan oleh kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP. Dalam konteks *culpose misdrijven*, kematian korban bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan konsekuensi dari kurangnya kehati-hatian atau kelalaian (*nalatigheid*) yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Pembuktian unsur kelalaian ini mengharuskan adanya hubungan kausalitas yang jelas antara tindakan pelaku dan kematian korban, serta pembuktian bahwa pelaku seharusnya dapat menduga (*voorzienbaarheid*) timbulnya akibat fatal tersebut namun gagal mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

Oleh karena itu, demarkasi yang tegas antara kesengajaan (baik berupa niat langsung, kepastian, maupun kemungkinan) dan kealpaan menjadi sangat vital dalam proses peradilan pidana. Kesalahan dalam mengonstruksikan unsur subjektif pelaku—apakah itu *mens rea* berupa kesengajaan atau sekadar *culpa*—dapat mencederai asas keadilan dan proporsionalitas pemidanaan. Hakim dituntut untuk menggali fakta persidangan secara komprehensif guna menentukan derajat kesalahan pelaku, karena sanksi pidana tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan (*retributif*), tetapi juga harus mencerminkan bobot kesalahan yang sesungguhnya sesuai dengan prinsip *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan).

Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), maka aturan mengenai pembunuhan juga terdapat perubahan. Dalam KUHP Baru, tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 458. Secara substansi, pasal ini mengadopsi Pasal 338 KUHP lama, namun dengan perumusan sanksi yang lebih sistematis. Seseorang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Perubahan signifikan dalam kodifikasi baru ini adalah penekanan pada **individualisasi pidana**, di mana hakim diberikan ruang untuk mempertimbangkan motif dan keadaan batin terdakwa secara lebih komprehensif sebelum menjatuhkan vonis.

Pembunuhan berencana (*moord*) diatur dalam Pasal 459 UU No. 1 Tahun 2023. Delik ini tetap dipandang sebagai kualifikasi pembunuhan paling berat karena adanya unsur "rencana terlebih dahulu". Ancaman pidananya mencakup pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Yang perlu dicermati adalah bahwa dalam sistem KUHP Baru, pidana mati bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Ini berarti eksekusi pidana mati dapat disertai dengan masa percobaan 10 tahun, yang mencerminkan pergeseran dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan yang lebih humanis dan korektif.

KUHP Baru juga memberikan pemberatan sanksi pada kasus-kasus spesifik yang melibatkan relasi kuasa atau perlindungan khusus. Misalnya, pembunuhan terhadap ibu atau ayah kandung, atau pembunuhan yang dilakukan terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan ekstra terhadap institusi keluarga dan kelompok rentan. Selain itu, KUHP Baru mempertegas sanksi bagi pembunuhan yang disertai, didahului, atau diikuti dengan tindak pidana lain (pembunuhan dengan kualifikasi), yang menunjukkan konsistensi hukum dalam menjaga ketertiban umum.

Penting untuk dicatat bahwa dalam implementasi KUHP Baru, hakim tidak hanya melihat pada tercapainya unsur delik (perbuatan), tetapi juga pada tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 52. Hakim harus mempertimbangkan tingkat celaan, latar belakang budaya, hingga pengaruh pidana tersebut terhadap masa depan pelaku. Dalam konteks kejahatan berat, KUHP Baru mencoba memastikan bahwa meskipun sifat melawan hukumnya tetap dipidana, namun aspek kemanusiaan dan rehabilitasi tetap menjadi pertimbangan utama dalam struktur pemidanaan nasional kita.

3. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah tindakan yang sangat tercela yang melibatkan paksaan atau kekerasan untuk memaksa seseorang (baik individu maupun kelompok) melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan. Dalam istilah kriminologi, pemerkosaan sering disebut sebagai "*rape*", yang merujuk pada hubungan seksual yang dilakukan terhadap seorang wanita yang bukan istri dengan menggunakan paksaan atau kekerasan, dan bertentangan dengan keinginannya.⁴³

Tindak pidana perkosaan tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan terhadap keasusilaan. Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk melindungi korban dari tindakan tidak bermoral seperti perkosaan. Dalam KUHP, Pasal 285 menyatakan bahwa seseorang yang memaksa wanita untuk berhubungan seksual di luar nikah dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dihukum penjara maksimal 12 tahun karena melakukan perkosaan. Selain itu, definisi usia anak juga diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyebutkan bahwa seseorang dianggap belum dewasa jika belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah.⁴⁴

Pemerkosaan adalah tindakan pidana yang sangat melanggar norma hukum dan nilai moral masyarakat karena melibatkan paksaan atau kekerasan dalam melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan. Dalam hukum pidana, perbuatan ini dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 285 KUHP menegaskan bahwa memaksa seorang perempuan yang bukan istri untuk berhubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah tindak pidana perkosaan yang dapat dihukum penjara hingga 12 tahun.

⁴³ Pribadi, G.B.D. 2024. Perlindungan Hak Anak sebagai Korban Pemerkosaan. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(2), hlm. 55.

⁴⁴ *Ibid.* hlm 55

Namun, rumusan Pasal 285 KUHP tersebut secara yuridis sering dinilai memiliki keterbatasan karena sifatnya yang limitatif. Unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan" menjadi syarat konstitutif yang harus dibuktikan secara materiil oleh penuntut umum. Dalam praktik peradilan, konstruksi pasal ini kerap menyulitkan posisi korban, terutama dalam kasus di mana ketidakberdayaan korban muncul bukan akibat kekerasan fisik langsung, melainkan akibat tekanan psikologis atau kondisi *tonic immobility* (kelumpuhan sementara akibat trauma). Penafsiran yang terlalu tekstual-positivistik terhadap unsur kekerasan ini berisiko menciptakan celah hukum (*loophole*) yang menyebabkan lolosnya pelaku yang menggunakan modus manipulasi tanpa paksaan fisik yang kasat mata.

Merespons stagnasi hukum tersebut, diskursus hukum pidana modern di Indonesia kini telah mengalami pergeseran paradigma (*paradigm shift*) dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini hadir sebagai *lex specialis* yang mengakui konsep penyalahgunaan relasi kuasa sebagai salah satu bentuk paksaan. Konsep ini menegaskan bahwa ketimpangan posisi antara pelaku dan korban—baik secara hierarki, ekonomi, maupun sosial—dapat menegasikan adanya persetujuan (*consent*) yang valid. Dengan demikian, unsur paksaan tidak lagi semata-mata diukur dari adanya lebam atau luka fisik, melainkan juga dari hilangnya kehendak bebas korban akibat dominasi pelaku.

Selain aspek substansial, tantangan terbesar dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan terletak pada minimnya saksi mata, mengingat kejahatan ini biasanya dilakukan di ruang tertutup. Asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) sering menjadi hambatan bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, peran *scientific crime investigation* melalui *Visum et Repertum* menjadi sangat krusial sebagai alat bukti surat. Namun, dalam perkembangannya, sistem pembuktian kini mulai lebih progresif dengan mengakomodasi keterangan korban yang bersesuaian dengan alat bukti lain,

seperti asesmen psikologis, guna membangun keyakinan hakim dalam memutus perkara yang mencederai harkat dan martabat manusia ini.

Peraturan juga menetapkan bahwa anak-anak sebagai kelompok rentan mendapatkan perlindungan khusus. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Oleh karena itu, perbuatan pemerkosaan terhadap anak dikenai hukuman yang lebih berat karena melanggar hak-hak anak yang dijamin oleh negara.

Pada UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), tindak pidana pemerkosaan mengalami redefinisi yang lebih komprehensif dan progresif dibandingkan regulasi sebelumnya. Sebagai akademisi hukum, kita perlu melihat bahwa KUHP Baru berusaha memperluas cakupan unsur kekerasan dan mengakomodasi realitas sosial yang lebih luas. Pasal 473 UU No. 1 Tahun 2023 tidak lagi hanya membatasi pemerkosaan pada penetrasi alat kelamin pria ke alat kelamin wanita. Definisi pemerkosaan kini mencakup: *pertama*, penetrasi alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain. *Kedua*, penetrasi benda atau bagian tubuh lainnya (selain alat kelamin) ke dalam vagina atau anus orang lain. Perluasan ini sangat penting karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut seringkali hanya dikategorikan sebagai "pencabulan", yang ancaman pidananya lebih rendah, sehingga kini memberikan kepastian hukum yang lebih adil bagi korban.

KUHP Baru tetap mempertahankan unsur **kekerasan atau ancaman kekerasan** sebagai inti dari delik pemerkosaan. Ancaman pidana pokok untuk pemerkosaan adalah penjara paling lama 12 tahun. Namun, yang menarik secara dogmatis adalah bagaimana hakim di masa depan harus menafsirkan "persetujuan" (*consent*). Meskipun KUHP kita belum secara eksplisit mengadopsi konsep *yes means yes*, perluasan definisi di atas menunjukkan semangat untuk melindungi integritas seksual setiap individu dari segala bentuk paksaan. Penting untuk memahami bahwa KUHP Baru bekerja secara sinergis dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Jika KUHP mengatur tindak pidana

materiil dan pokoknya, UU TPKS melengkapinya dengan aspek hukum acara yang lebih berpihak pada korban, seperti hak atas restitusi (ganti rugi), pendampingan, dan alat bukti yang lebih luas (misalnya keterangan saksi korban dan surat keterangan psikolog).

4. Anak

Pengertian anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah manusia yang masih kecil.⁴⁵ Menurut Soedjono Dirjisisworo, dalam hukum adat, anak di bawah umur didefinisikan sebagai mereka yang belum menunjukkan tanda-tanda fisik yang jelas bahwa mereka telah mencapai kedewasaan.⁴⁶ Anak merupakan bagian dari kelompok rentan (*vulnerable group*) yang secara khusus menjadi perhatian negara dan masyarakat. Kepedulian ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional yang mengatur hak-hak dasar anak yang bersifat khusus dan berbeda dari hak asasi manusia secara umum serta ketentuan mengenai bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada anak, khususnya yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum. Kehidupan anak yang idealnya dipenuhi dengan keceriaan mencerminkan sejauh mana suatu negara menjamin perlindungan bagi anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan dunia dan kebutuhan anak itu sendiri.⁴⁷

Secara yuridis formal dalam hukum positif Indonesia, definisi anak dipertegas melalui Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Batasan usia ini menjadi landasan fundamental dalam

⁴⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2025. Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi daring). Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

⁴⁶ Dm, M. Y., Fakhlevi, R. F., Apriyanita, T., & Bachtiar, V. 2022. Kejahatan Anak di Bawah Umur dari Aspek Sosiologi Hukum. *The Juris*, 6(1), hlm. 265.

⁴⁷ Purwanto, A., Subkti, S. and Taufik, M., 2025. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Kekerasan Seksual. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 1(1), hlm. 161.

menentukan cakupan subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan khusus (*special protection*) dan perlakuan hukum yang berbeda dibandingkan orang dewasa. Penetapan batas usia ini sejalan dengan prinsip hukum internasional yang tertuang dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC), di mana negara memiliki kewajiban mutlak untuk menjamin kesejahteraan anak sebagai pemegang hak (*rights holder*) yang belum memiliki kematangan psikis dan fisik secara penuh.

Dalam konteks penegakan hukum, perlindungan terhadap anak tidak hanya dilihat dari aspek korban, melainkan juga mencakup Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang meliputi anak sebagai pelaku, korban, dan saksi. Hal ini diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA menandai pergeseran paradigma hukum pidana anak di Indonesia dari pendekatan retributif (pembalasan) menuju pendekatan restoratif (*restorative justice*). Filosofi dasar dari undang-undang ini adalah untuk menjauhkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana yang formal, yang sering kali justru menimbulkan trauma dan stigmatisasi berkepanjangan bagi perkembangan jiwa anak.

Salah satu instrumen penting dalam implementasi keadilan restoratif tersebut adalah diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Secara sosiologis, penerapan diversifikasi merupakan bentuk pengakuan bahwa perilaku menyimpang pada anak sering kali merupakan produk dari kegagalan lingkungan sosial dan pengasuhan, sehingga respons negara seharusnya bersifat rehabilitatif dan edukatif, bukan semata-mata punitif.

Lebih lanjut, prinsip *ultima remedium* menjadi asas yang sangat krusial dalam penanganan perkara anak. Asas ini menegaskan bahwa pemidanaan, khususnya pidana penjara atau perampasan kemerdekaan,

haruslah menjadi upaya terakhir setelah segala upaya lain tidak membuahkan hasil. Dalam tataran praktis, aparat penegak hukum—mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim—diwajibkan untuk memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa pemenjaraan dapat menghambat tumbuh kembang anak dan menempatkan mereka dalam lingkungan yang kriminogenik ("sekolah kejahatan") yang justru berpotensi meningkatkan residivisme di masa depan.

Namun, tantangan dalam perlindungan hukum bagi anak masih sering ditemukan dalam disparitas antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das sein* (apa yang terjadi di lapangan). Sering kali, tekanan publik dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai perspektif perlindungan anak menyebabkan proses hukum berjalan secara kaku dan tidak ramah anak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi yang progresif, infrastruktur pendukung seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Pekerja Sosial Profesional, serta kesadaran masyarakat untuk menciptakan ekosistem hukum yang benar-benar melindungi hak-hak anak.

Pada akhirnya, perlindungan hukum terhadap anak merupakan manifestasi dari doktrin *Parrens Patriae*, di mana negara bertindak sebagai orang tua asuh yang wajib melindungi anak-anak yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Keberhasilan sistem hukum suatu negara tidak hanya diukur dari seberapa tegas sanksi yang dijatuhkan, tetapi dari seberapa efektif sistem tersebut mampu merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali anak ke dalam masyarakat. Menjaga harkat dan martabat anak dalam proses hukum adalah investasi jangka panjang bagi keberlangsungan bangsa, mengingat anak adalah generasi penerus yang akan memegang estafet kepemimpinan di masa mendatang.

Dalam sistem hukum Indonesia, definisi mengenai "anak" tidak bersifat tunggal, melainkan bervariasi tergantung pada rezim hukum yang melingkupinya. Secara umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan batasan usia anak sebagai seseorang

yang belum berusia 18 tahun, termasuk janin yang masih dalam kandungan. Definisi ini memiliki irisan dengan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang juga mematok usia kurang dari 18 tahun, namun dengan penambahan kualifikasi "belum menikah" serta penekanan bahwa janin dianggap sebagai anak apabila hal tersebut berkaitan dengan kepentingannya. Di sisi lain, ranah hukum perdata memiliki standar yang berbeda; Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan batas kedewasaan pada usia 21 tahun bagi mereka yang belum menikah. Uniknya, dalam hukum perdata, status kedewasaan dapat diperoleh melalui perkawinan meskipun belum mencapai usia 21 tahun, dan status tersebut bersifat permanen (tidak kembali menjadi anak) meskipun terjadi perceraian atau kematian pasangan sebelum usia 21 tahun tercapai.

Sementara itu, dalam konteks peradilan pidana, definisi anak dikonstruksikan secara lebih spesifik untuk menentukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia antara 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Batasan usia minimal ini mengalami pergeseran jika dibandingkan dengan regulasi terdahulu, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang mendefinisikan "anak nakal" dalam rentang usia 8 hingga 18 tahun serta belum pernah menikah. Terlepas dari variasi definisi dalam hukum positif nasional tersebut, acuan dasarnya tetap merujuk pada norma internasional dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang secara universal mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia kurang dari 18 tahun, kecuali apabila hukum yang berlaku bagi anak tersebut menetapkan pencapaian usia dewasa yang lebih awal.

D. Kerangka Penelitian

